

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK CIPTA *VIDEO GAME* DAN KONSOL *PLAYSTATION*
ATAS TINDAKAN *JAILBREAK***



Diajukan Oleh:

REJA SEPTIANDY

NIM. 2110211310050

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2025

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK CIPTA *VIDEO GAME* DAN KONSOL *PLAYSTATION*
ATAS TINDAKAN *JAILBREAK***



Diajukan Oleh:

REJA SEPTIANDY

NIM. 2110211310050

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK CIPTA *VIDEO GAME* DAN KONSOL *PLAYSTATION*
ATAS TINDAKAN *JAILBREAK***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

**REJA SEPTIANDY
2110211310050**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK CIPTA *VIDEO GAME* DAN KONSOL *PLAYSTATION*
ATAS TINDAKAN *JAILBREAK***

Diajukan Oleh

**REJA SEPTIANDY
NIM. 2110211310050**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing

**Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
NIP. 19721015 199702 2 001**

Diketahui
Banjarmasin, 26 Juni 2025
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK CIPTA *VIDEO GAME* DAN KONSOL *PLAYSTATION*
ATAS TINDAKAN *JAILBREAK*

Diajukan oleh

REJA SEPTIANDY

2110211310050

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 571/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 09 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 571/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 04 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reja Septiandy
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310050
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 September 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
VIDEO GAME DAN KONSOL PLAYSTATION ATAS TINDAKAN
JAILBREAK”**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Reja Septiandy

NIM. 2110211310050

MOTTO

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha”. - B.J. Habibie

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi.

Ayah dan Ibu tersayang

Kedua orang tua saya yang tercinta yang bernama **Riduan** dan ibu saya **Masitah** terima kasih karena selalu mendoakan saya membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah mengantarkan saya sampai di titik ini, saya persembahkan karya tulis dan gelar ini untuk Ayah dan Ibu.

Kakak-kakakku tersayang

Mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak ku tersayang **Risha Febrita** dan **Denny Andrian**, atas bantuan dorongan, motivasi, dan semangatnya agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Doa kakak sangat dibutuhkan, semoga menjadi anak yang beriman bertakwa padaNya.

Teman-temanku

Terima kasih kepada teman-teman ku yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas motivasi, dorongan, dan juga nasihat yang tentu sangat membantu untuk terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita bisa sukses bersama-sama , dan terus berteman sampai kita tua nanti.

RINGKASAN

Reja Septiandy, Juni 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA VIDEO GAME DAN KONSOL PLAYSTATION ATAS TINDAKAN JAILBREAK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Media berbasis teknologi telah berkembang pesat saat ini dan telah memasuki berbagai segmen aktifitas manusia hampir di seluruh belahan dunia. *Video game* merupakan salah satu yang berkembang pesat pada saat ini. Salah satu yang berkembang dalam industri game saat ini adalah konsol *playstation*. Yang mana konsol *playstation* dapat mengeluarkan gambar atau grafik untuk memainkan *video game*. Tetapi konsol *playstation* ini tidak luput dari pelanggaran hak cipta tanpa izin yaitu tindakan *jailbreak* yang sangat merugikan. Terutama bagi *game developer* dan *game publisher* yang mana dalam hal ini hak mereka dilanggar ketika terjadi pembajakan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum yang terjadi antara *game developer* dengan *game publisher*, dan juga siapa yang mempunyai hak menuntut atas hak cipta *video game* ketika terjadi pembajakan game tindakan *jailbreak* terhadap konsol *playstation*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka serta data primer dan sekunder sebagai bahan dasar untuk melakukan penelitian melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Dalam hubungan hukum antara *game developer* dengan *game publisher* setidaknya ada dua bentuk hubungan hukum yaitu hubungan dengan kontrak perjanjian yang mana kontrak itu memuat klausul-klausul penting di dalam kontrak tersebut. Selain itu juga ada hubungan kerja yang artinya *game developer* tersebut bekerja dibawah *game publisher*. Disini *game developer* bekerja untuk *game publisher*, dan juga tunduk pada peraturan *game publisher*. Dalam hal ini semua IP (*Intellectual Property*) yang diciptakan oleh *game developer* akan dimiliki oleh *game publisher*.
2. Pihak yang mempunyai hak menuntut ketika terjadi pembajakan tindakan *jailbreak* pada konsol *playstation* adalah tergantung bagaimana hubungan hukum yang terjadi. Apakah itu dengan kontrak perjanjian atau kah hubungan kerja karena itu menentukan hak cipta atas game tersebut, sehingga dapat kita klasifikasikan;
 - a. **Hubungan Dengan Kontrak Perjanjian**
Game developer tidak terikat dengan *game publisher* manapun dan melakukan kontrak perjanjian kerja sama dengan *game publisher* dengan hanya

memberikan lisensi kepada *game publisher* untuk memberikan hak kepada *publisher*, untuk menggunakan, mendistribusikan, atau bahkan mengembangkan IP itu untuk jangka waktu tertentu. Tetapi hak cipta pada game masih dimiliki oleh *game developer* karena mereka tidak menjual sepenuhnya IP mereka terhadap *publisher*. Jika kasusnya seperti itu maka *game developer* lah yang memiliki hak menuntut jika terjadi pembajakan seperti tindakan *jailbreak* terhadap konsol *playstation*. Sony sebagai pemilik hak cipta *playstation* hanya berhak menuntut atas pelanggaran hak cipta pada pelanggaran sistem atau perangkat keras pada *playstation* saja.

b. Hubungan Kerja

Game developer merupakan studio internal dari *game publisher* yang berarti *game developer* disini bekerja untuk *game publisher*. Seluruh IP (*Intellectual Property*) yang *game developer* itu ciptakan akan dimiliki oleh *game publisher*, termasuk hak cipta atas game didalamnya. *Game publisher* disini melakukan perjanjian kerja sama dengan pemilik platform dalam hal ini Sony untuk merilis game mereka ke platform konsol *playstation*. Namun untuk kepemilikan IP tetap akan dimiliki oleh *game publisher* yang merupakan perusahaan induk nya. Jadi jika terjadi pembajakan game seperti tindakan *jailbreak* terhadap konsol *playstation*, *game publisher* lah yang memiliki hak tersebut.



Reja Septiandy, Mei 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA VIDEO GAME DAN KONSOL PLAYSTATION ATAS TINDAKAN JAILBREAK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara *game developer* dengan *game publisher*, serta siapa yang mempunyai hak tuntutan atas hak cipta *video game* ketika terjadi pembajakan game tindakan *jailbreak* terhadap konsol *playstation*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif dan pendekatan perundang-undangan *statute approach*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder yang didapat melalui jurnal hukum, literatur hukum, artikel media online, buku-buku hukum, penelitian akademik, dan studi kasus yang mengulas isu-isu terkait penelitian ini, serta peraturan perundang-undangan saat ini yang relevan.

Hasil dari penelitian ini adalah: **Pertama**, hubungan hukum yang terjadi antara *game developer* dengan *game publisher* adalah dengan kontrak perjanjian kerja sama yang isinya memuat klausul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Setidaknya ada dua bentuk hubungan yaitu hubungan dengan kontrak perjanjian dan juga hubungan kerja. **Kedua**, pihak yang mempunyai hak tuntutan atas hak cipta *video game* ketika terjadi pembajakan game tindakan *jailbreak* terhadap konsol *playstation* utamanya adalah tergantung apa bentuk perjanjian jika dengan kontrak perjanjian adalah *game developer*. Jika hubungan kerja adalah *game publisher*.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta, *Video Game*, *Jailbreak*

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu;

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.** Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, seluruh dosen Fakultas Hukum khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang

bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambunng Mangkurat;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Zakiah, S.H., M.H.** sebagai pembimbing yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Mirza Satria Buana S.H., M.H., Ph.D.** Sebagai dosen pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah tercinta **Riduan**, yang selalu menjadi sumber kekuatan, semangat, dan inspirasi dalam setiap langkah hidup saya. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kerja keras yang tak kenal lelah, dan kasih sayang yang tulus;
7. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ibu tercinta **Masitah**, terima kasih atas doa yang tiada henti, kasih sayang yang tak tergantikan, dan kesabaran yang luar biasa dalam mendampingi setiap langkah hidup saya. Mama adalah sosok yang selalu memberikan kehangatan, kekuatan, dan keyakinan di saat saya lelah dan hampir menyerah;

8. Terima kasih kepada seluruh anggota **keluarga** saya, yang selalu mendukung, mengasih semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Kebersamaan keluarga menjadi tempat saya kembali ketika lelah. Terima kasih atas doa, perhatian, dan pengertian yang telah diberikan tanpa henti;
9. Untuk **Putri Apriliani** yang selalu memberikan dorongan, dukungan, serta semangat dan selalu setia menemani, mendampingi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini
10. Untuk sahabat saya **Rifda Acka Pratama, M. Risky Fadlurrahman, M. Firdaus Apridho**, dan kepada teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih selalu mengingatkan, selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Untuk seluruh staf, karyawan, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
12. **Kepada semua pihak** yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung. memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;
13. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih terus melangkah, belajar dari setiap kegagalan, dan tetap percaya bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil. Saya tidak akan pernah melupakan waktu dimana saya sedang menulis skripsi ini, saya bangga karena telah berhasil melewatinya dengan penuh perjuangan.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk

lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025




Reja Septiandy

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penulisan	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian....	17
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23

A. Perlindungan Hukum.....	23
B. Hubungan Hukum	24
C. Hak Cipta	25
D. Lingkup Hak Cipta	27
E. Pelanggaran Hak Cipta	28
F. <i>Video Game</i>	29
G. Konsol <i>PlayStation</i>	32
H. <i>Jailbreak</i>	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hubungan Hukum Antara <i>Game Developer</i> Dengan <i>Game Publisher</i>	33
B. Pihak mana yang secara hukum berwenang mengajukan tuntutan atas pelanggaran hak cipta <i>video game</i> akibat tindakan <i>jailbreak</i> terhadap konsol <i>PlayStation</i>	54
BAB IV PENUTUP	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

